



## **WALIKOTA MAKASSAR**

### **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**

Nomor : 5 TAHUN 2011

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH BANGUNAN (BPHTB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

#### **WALIKOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) sehingga perlu penanganan secara optimal dengan membentuk Susunan sehingga perlu penanganan secara optimal dengan membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB).

b. Bawa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemeritahan Yang Menjadi Kewenangan Pemeritah Kota Makasar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
  10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009).

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH (BPHTB) PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MAKASSAR**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.

4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan selanjutnya disingkat UPTD BPHTB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
7. Kepala UPTD BPHTB adalah Kepala UPTD BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD BPHTB.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan ini, pada Dinas Pendapatan Daerah dibentuk UPTD Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD BPHTB, berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) UPTD BPHTB, dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas serta wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 4**

- (1) Tugas pokok UPTD BPHTB, yaitu melaksanakan sebagian tugas kegiatan teknis operaional dan/atau kegiatan penunjang kemampuan teknis, pelaksanaan teknis dan operasional dalam bidang pemungutan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) dalam daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1) pasal ini, UPTD PBB menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran dibidang pemungutan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;

- b. melaksanakan kegiatan administrasi pemungutan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB);
- c. melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB);
- d. melaksanakan penyuluhan, penagihan dan membantu melaksanakan pendaftaran dan pendataan serta pemeriksaan obyek dan subyek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB);
- e. melaksanakan pengadaan/penyediaan, pengaturan, penyimpanan dan distribusi peralatan serta barang kebutuhan UPTD BPHTB;
- f. melakukan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan/ pemakaian peralatan dan kendaraan yang berada dalam penguasaan UPTD BPHTB;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**Bagian Kesatu**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD BHTB, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD BPHT, sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Bagian Kedua**  
**Tata Kerja**  
**Pasal 6**

- (1) Kepala UPTD BPHTB bertugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BPHTB serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD BPHTB bertugas mengordinir pelaksanaan tugas ketatausahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BPHTB, yaitu :
  - a. Pengelolaan data kepegawaian;
  - b. Pengelolaan keuangan;
  - c. Pengelolaan barang;
  - d. Pengagendaan, pengarsipan dan pendistribusian surat;
  - e. Pengelolaan keamanan kantor;
  - f. Pengelolaan kebersihan kantor;
  - g. Pengelolaan pramu kantor
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BPHTB bertugas

melaksanaan tugas teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD BPHTB.

- (4) Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BPHTB bertanggungjawab kepada Kepala UPTD BPHTB dan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (5) Uraian tugas Jabatan Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional UPTD BPHTB akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 23 Februari 2011

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 24 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

H.M. ANIS ZAKARIA KAMA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 5 TAHUN 2011

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar  
Nomor : 5 TAHUN 2011  
Tentang : **Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar**

---

